



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG
Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No. Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 193 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI BALOMBONG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG

- Membaca** : Usul dari Kepala **MIS GUPPI Balombong** No : MI. 21. 20. 06/PP.00/2/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang permohonan Izin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan **MIS GUPPI Balombong**, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa **MIS GUPPI Balombong** sejak beroperasi tahun 1968 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan praturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Aagam dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI Balombang.
- Pertama : MIS GUPPI Balombang yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
- Nama : MIS GUPPI Balombang
Desa : Salukanan
Kecamatan : Baraka
Tahun berdiri : 1968
- Kedua : Nama MIS GUPPI Balombang tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : MIS GUPPI Balombang yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberikan laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Enrekang

Pada tanggal : 5 Juli 2011



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Ketua Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Enrekang
7. Pengawas Tk. Dasar Kab. Enrekang